



Pendampingan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Kepada Warga Desa Balesari Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Wahyu Prabowo^{a,1*}, Indira Swasti Gama Bhakti^{b,2}, Sri Mulyani^{c,3}, Sukron Mazid^{d,4}

^a Universitas Tidar, Indonesia

¹ prabowowahyu@untidar.ac.id*

Informasi artikel

: ABSTRAK

Received: 15 April 2022;

Revised: 25 Mei 2022;

Accepted: 19 Juni 2022

Kata kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Perlindungan Perempuan
dan Anak.

Banyak sekali kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan perempuan dan anak yang menjadi korbannya. Seperti akhir-akhir ini kerap terjadi kasus-kasus yang merugikan pihak perempuan dan anak yakni terror sperma, begal payudara, *cross hijaber*, perekaman video di *fitting room*, perdagangan perempuan dan masih banyak lagi. Namun, banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban sangat berdampak bagi diri si korban dan keluarga serta membawa trauma berkepanjangan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan juga dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat akan hal tersebut. Bahkan, masyarakat beranggapan atau berpandangan bahwa kasus pelecehan seksual baik yang terjadi pada anak dan perempuan adalah aib keluarga yang harus ditutupi. Perlu untuk adanya pendampingan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak.

Keywords:

Legal Awareness;

Women And Child

Protection.

ABSTRACT

Assistance in Increasing Legal Awareness to Balesari Villagers About the Protection of Women and Children. There are so many cases of sexual abuse against children involving women and children who are the victims. As recently, there are often cases that harm women and children, namely sperm terror, breast robbery, cross-hijab, video recording in fitting rooms, women trafficking and many more. However, there are many cases of sexual detention that cannot be resolved completely, while the impact on the victim greatly impacts the victim and her family and brings lasting trauma. The increase in cases of sexual violence against children and women is also motivated by the low level of public awareness and ignorance of this matter. In fact, the community has filed a lawsuit or is of the view that cases of sexual abuse that occur to both children and women are a family disgrace that must be closed. There needs to be assistance in increasing legal awareness for the community regarding the protection of women and children.

Copyright © 2022 (Wahyu Prabowo dkk). All Right Reserved

How to Cite : Prabowo, W., Bhakti, I. S. G., Mulyani, S., & Mazid, S. Pendampingan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Kepada Warga Desa Balesari Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1170>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak baik secara psikologis maupun seksual makin meningkat. Melihat fenomena saat ini, banyak sekali kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan perempuan dan anak yang menjadi korbannya. Seperti akhir-akhir ini kerap terjadi kasus-kasus yang merugikan pihak perempuan dan anak yakni terror sprema, begal payudara, *cross hijaber*, perekaman video di *fitting room*, perdagangan perempuan dan masih banyak lagi. Namun, banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak terhadap korban sangat berdampak bagi diri si korban dan keluarga serta membawa trauma berkepanjangan. Pemerintah sudah berusaha dalam mengatasi hal ini karena menimbulkan keresahan masyarakat yaitu dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang cukup ramai menjadi perbincangan dan menimbulkan pro-kontra saat ini. Adapun tujuan diterbitkannya RUU PKS yaitu upaya memberikan keadilan bagi korban, melalui suatu paradigma baru yang menjamin masyarakat bebas dari kekerasan seksual dan menciptakan proses hukum yang lebih merangkul korban dan memperhatikan haknya.

CATAHU 2020 merupakan catatan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan maupun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2019. Sebanyak 239 lembar formulir yang masuk atau 35% dari 672 lembar formulir yang diedarkan kepada lembaga-lembaga mitra maupun data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, dipetakan dan dihimpun, sehingga diperoleh data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak perempuan serta rentang kekerasan yang terjadi. Tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir. Berikut adalah beberapa permasalahan Mitra dalam pengabdian: (1) Bagaimana cara mewujudkan desa yang memiliki kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta keteraturan dalam pergaulan masyarakat di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.? (2) Bagaimana cara mewujudkan keluarga sejahtera di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang untuk hidup tertib, tenang dan damai serta adanya perlindungan hukum khususnya bagi perempuan dan anak.?

Adapun solusi dan target luarannya adalah sebagai berikut: (1) *Solusi*: Solusi dari peningkatan kesadaran hukum di Desa Balesari adalah: (a) Langkah pertama dalam program pengabdian pada masyarakat ini tim pengabdian memberi Pendampingan dan sosialisasi kepada ibu-ibu tentang kesadaran hukum. (b) Langkah berikutnya adalah melakukan diskusi dan pemberian materi kepada kaum ibu sebagai warga desa yang peduli tentang perlindungan bagi anak dan perempuan. (2) *Target Luaran*: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sepuluh kali rangkaian kegiatan dengan enam kali pertemuan dengan kaum ibu di Desa Balesari. Berdasarkan rangkaian kegiatan dan pertemuan tersebut maka luaran yang diharapkan dari pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut: (a) Pada pertemuan keempat dan kelima tim pengabdian memberi Pendampingan dan sosialisasi kepada ibu-ibu tentang kesadaran hukum. Target luarannya adalah tumbuh dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta terwujudnya desa yang aman, tertib dan damai. (b) Pada pertemuan keenam dan ketujuh serta pertemuan kedelapan dan kesembilan tim pengabdian melakukan diskusi dan pemberian materi kepada kaum ibu sebagai warga desa yang peduli tentang perlindungan bagi anak dan perempuan. Target luarannya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya

kelompok ibu-ibu yang peduli pada perempuan dan anak, serta tumbuh dan meningkatnya kesadaran hukum bagi warga, individu dan tercipta ketertiban serta keteraturan dalam pergaulan masyarakat di Desa Balesari.

Metode

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kaum ibu dan warga Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah, diskusi dan simulasi, sehingga kegiatan dapat berjalan tanpa ada batas dan sekat antara tim pengabdian dengan peserta (Fatimah dkk, 2021; Nazilah dkk, 2021; Putra, 2021). Pada waktu Tim pengabdian memberi materi Pendampingan peserta dapat bertanya apabila ada materi yang belum paham. Sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan serius tapi santai (Juwandi dkk, 2021; Chotimah dkk, 2021; Dewi dkk, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat desa, tim pengabdian menerapkan metode ceramah dan diskusi serta menggunakan pendekatan kontekstual dalam memberi Pendampingan, penyuluhan dan pembekalan kepada kaum ibu dan warga di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang tentang peningkatan kesadaran hukum mengenai perlindungan perempuan dan anak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat berlangsung lancar dan tanpa kendala karena dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa khususnya para ibu. Pemerintah Desa dan masyarakat saling membantu selama proses pelaksanaan kegiatan ini tanpa rasa pamrih. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan kesepakatan antara tim pengabdian dan peserta pendampingan dan penyuluhan, disepakati bahwa kegiatan ini dibagi menjadi sepuluh kali kegiatan dengan enam kali pertemuan dengan kaum ibu di Desa Balesari. Setelah semua rangkaian kegiatan selesai maka tim pengabdian mengadakan evaluasi (Kirana dkk, 2021; Mazid dkk, 2021; Camellia dkk, 2021; Fatimah dkk, 2021). Kegiatan evaluasi tersebut antara lain : materi mana yang masih kurang dikuasai, siapa yang masih kurang semangat selama mengikuti pendampingan dan penyuluhan, sejauh mana pemahaman para warga desa tentang peningkatan kesadaran hukum dalam rangka mewujudkan desa yang aman, tertib dan damai serta kendala apa yang dirasakan selama mengikuti pendampingan dan penyuluhan. Dengan kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan referensi untuk kegiatan pengabdian yang akan datang, sehingga tahun yang akan datang benar-benar terlaksana sesuai dengan harapan.

Hasil dan pembahasan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi tren kehidupan masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. KDRT terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas. Kekerasan Rumah Tangga menurut pasal 1 butir 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pengertian KDRT tersebut sangat luas tetapi pada intinya menyebabkan timbul penderitaan fisik dan non fisik terhadap isteri dan anak. Penderitaan akan menimbulkan kesengsaraan yang lama, dan hal ini dialami oleh perempuan yang berstatus isteri dan anak-anak serta keluarga.

Korban KDRT tidak hanya perempuan (isteri) tetapi juga anak sehingga untuk memberi perlindungan pada anak maka DPR dan Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut UU ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1) sedang perlindungan

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 2). Beberapa faktor penyebab Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah; (1) Kombinasi dari banyak persoalan seperti faktor ekonomi, sosial, dan anak; (2) Ekonomi; (3) Pendidikan dan iman; (4) Politik; (5) Konflik bersenjata.

Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi mencakup mereka sudah mapan ekonominya, dan masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan ekonominya juga bisa melakukan KDRT dengan berbagai penyebab seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan. Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri. Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya KDRT dilakukan antara lain : (1) Keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak harus menjadi imam bagi isteri, anak-anak serta keluarga, dan Ibu imam bagi anak-anak dan dalam mengatur urusan rumahtangga; (2) Harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, isteri dan anak-anak; (3) Isteri wajib mendidik anak sejak kecil, kalau marah jangan memukul dan berkata kasar; (4) Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan dialog. (5) Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasi.

Pengabdian dengan melaksanakan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Balesari Kabupaten Magelang merupakan sebuah kewaspadaan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya KDRT. Penerapan tools deteksi dini anak yang mengalami atau menyaksikan KDRT ditujukan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran orangtua dan masyarakat pada umumnya bahwa KDRT mempunyai dampak negatif pada anak; (2) Memberikan pemahaman pada orangtua dan masyarakat umum bahwa Negara memberikan perlindungan kepada anak.

Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara umum dampak kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan sosial. Terkait dengan kesehatan mental, perempuan yang mengalami kekerasan mungkin dapat mengalami berbagai gangguan mental seperti depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, trauma, stress, merasa terasing, suka marah, kesepian, dan merasa tak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya. Terkait tingkah laku, kekerasan terhadap perempuan dapat memengaruhi perilaku perempuan seperti berfikir atau melakukan tindakan untuk mengakhiri hidupnya, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, dan makan yang tidak teratur. Permasalahan kesehatan fisik yang umumnya terjadi akibat kekerasan terhadap perempuan antara lain mencakup cedera fisik berupa luka, patah tulang, atau lebam, sakit punggung, sakit kronis, sulit tidur, tekanan darah tinggi, keguguran kandungan dan sebagainya. Dari sisi ekonomi, kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat pada kesulitan ekonomi seperti kehilangan pendapatan karena kehilangan pekerjaan, biaya perawatan kesehatan, dan biaya-biaya lain yang mungkin harus dikeluarkan. Sementara itu, dampak sosial dari kekerasan terhadap perempuan yang mungkin langsung dirasakan oleh perempuan dalam berbagai aspek. Stigmatisasi dan diskriminasi mungkin bisa terjadi pada perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, perempuan korban kekerasan juga mungkin bisa merasa asing atau khawatir dalam berhubungan dengan teman atau keluarga, atau bahkan terisolasi dari keluarga dan teman-temannya.

Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Konsekuensi dari kekerasan terhadap anak mungkin bervariasi tergantung pada jenis kekerasan

dan keparahannya, tetapi seperti halnya pada kekerasan terhadap perempuan, dampak dari kekerasan terhadap anak dan masyarakat secara umum bisa serius dan membahayakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara lebih detil, dampak dari kekerasan yang terjadi untuk setiap jenis kekerasan dapat dilihat dari berbagai tanda atau ciri-ciri sebagai berikut: 1. Kekerasan fisik, meliputi (a) Adanya luka lebam, bekas gigitan atau patah tulang yang tidak terjelaskan; (b) Sering tidak masuk sekolah; (c) Cedera tetapi sering ditutup-tutupi; (d) Tampak ketakutan ketika ada kehadiran orang tertentu; (e) Sering lari dari rumah. 2. Kekerasan seksual, meliputi: (a) Sering mimpi buruk; (b) Adanya perubahan nafsu makan anak; (c) Anak memperlihatkan perilaku seksual yang aneh/tidak pantas; (d) Memperlihatkan kurang rasa percaya pada seseorang; (e) Perubahan yang tiba-tiba pada kepribadian anak. 3. Kekerasan emosional, meliputi: (a) Anak memperlihatkan perilaku yang ekstrim; (b) Perkembangan fisik dan emosional anak lambat; (c) Anak sering complain sakit kepala atau perut sakit karena alasan yang tidak jelas; (d) Anak terlihat frustrasi ketika mengerjakan tugas. 4. Anak mencoba bunuh diri Penelantaran anak, meliputi: (a) Tidak masuk sekolah tanpa keterangan; (b) Anak terlibat dalam kegiatan ilegal untuk memperoleh kebutuhan dasar hidupnya; (c) Anak terlihat kotor; (d) Anak kekurangan pakaian yang pantas dan tampak tidak berenergi. 5. Anak terpapar kekerasan dalam rumah tangga, meliputi : (a) Meskipun anak tidak mengalami kekerasan, tetapi dia sering melihat atau menyaksikan kekerasan yang terjadi dalam rumahtangga, maka dampaknya dapat dilihat pada perubahan perilaku anak seperti anak terlihat agresif, depresi, suka marah, dan suka ketakutan. (b) Dampak sosial dari anak menyaksikan kekerasan bisa berupa kesulitan dalam bergaul, berpotensi merasa terisolasi dan terpinggirkan, dan masalah kepercayaan pada seseorang; (c) Selanjutnya dari aspek psikologis, anak yang terpapar kekerasan dalam rumahtangga bisa berdampak pada stress, tidur tidak teratur dan trauma.

Simpulan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindak kejahatan. Pemerintah dan seluruh warga masyarakat mempunyai kewajiban untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sesuai tanggungjawabnya masing-masing. Masih banyak orang yang beranggapan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sebuah isu yang penting. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai peristiwa biasa dan wajar terjadi. Kita harus mengubah pola pikir tersebut. Dengan cara mengajak teman dan keluarga membahasnya. Katakan kepada mereka kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan peristiwa sepele dan harus segera dibantu.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Tidar yang telah memberi dukungan financial terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang yang telah menjadi mitra dalam pengabdian masyarakat ini. Kepada semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung pengabdian masyarakat sehingga berjalan lancar dan tanpa halangan suatu apapun.

Referensi

- Aziz, Aina Rumiati, "Perempuan Korban di Ranah Domestik" dalam <http://www.indonesia.com>, 2002, diakses 28 Pebruari 2013.
- Camellia, C., Alfiandra, A., & Sulkipani, S. (2021). Pembinaan dan Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 48–53. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.1394>
- Candrakirana, Kemala, "Hentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga", 2005. lihat dalam www.pontianakpost.com, diakses 17 Januari 2013.

- Chotimah, U., Faisal, E. E., Camellia, C., Sulkipani, S., & Mariyani, M. (2021). Penyuluhan dan Pelatihan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Satu Lembar Bagi Guru Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i1.1393>
- Dewi, R. S., Lestari, R. Y., & Nida, Q. (2021). Inovasi Pengolahan Buah Pisang Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 44–47. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.450>
- Fatihah, H., Chotimah, U., Alfiandra, A., Faisal, E. E., & Nurdiansyah, E. (2021). Pendampingan Implementasi Pembelajaran Pendekatan 5 M bagi Guru Se-Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 54–59. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.1402>
- Fatimah, F., Sarbaini, S., & Fahlevi, R. (2021). Sosialisasi Level Kewarganegaraan Lingkungan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepedulian Lingkungan Bagi Mahasiswa Prodi PPKn FKIP ULM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i1.447>
- Juwandi, R., Lestari, R. Y., & Nida, Q. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dalam Optimalisasi Singkong Sebagai Penguatan Economic Civic. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i1.451>
- Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (2017). *Mengenal Kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kirana, S., Kurniawati, N., Rhosalina, J., Safitri, A. E. N., Gunaningrum, G., & Dato, F. M. H. S. (2021). Kuliah Kerja Nyata Tematik Untuk Meningkatkan Semangat Belajar Anak Usia Dini dalam Pembelajaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–19. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i1.500>
- Mazid, S., Ekawati, M., Hakim, S., & Prihastiwi, D. A. (2021). Penyuluhan Guna Menggugah Kesadaran Dan Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Permainan Edukatif Paku Hitam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 32–37. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.518>
- Nazilah, F., Nisak, F. K., Herawardani, B. T., Handayani, S., Imarta, A. D., & Khoironi, S. N. (2021). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Belajar di Rumah Untuk Anak Usia Dini di Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 20–25. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i1.501>
- Purwandari, Kristi E., *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feminis*, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Editor Archie., 2002
- Putra, A. P., Fauzan, R., & Widiensyah, S. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Guru Ilmu Pengetahu Sosial Dalam Mengembangkan Media Pembelajaran Berbasis Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 38–42. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v1i2.449>
- Sukerti, Ni Nyoman, “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus di Kota Denpasar)”, *tesis, Program Pascasarjana, Universitas Udayana*, 2005.